



22

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
*Jalan Sutan Syahrir No. 42 ☎ (0532) 21200, 25224 Fax. (0532) 21200*  
**PANGKALAN BUN 74112**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR : 0 / DPMD.A/I/2021**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN**  
**DINAS PMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ( PPK – SKPD )**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Menimbang : a. bahwa, sehubungan telah ditetapkan DPA – SKPD Tahun Anggaran 2021, untuk melaksanakan Penatausahaan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD ;

b. bahwa, nama – nama yang ditunjuk dan ditetapkan dalam surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ;

c. bahwa, untuk maksud sebagaimana tersebut pada poin a dan b diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1 ) ;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS PMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Pejabat sebagaimana diktum kesatu, melaksanakan tugas secara bersinergi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan untuk menjamin pengelola keuangan SKPD secara tepat waktu, tertib dan akuntable.

KETIGA : Pejabat / Pegawai tersebut dalam diktum kedua dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun  
Pada tanggal : 02 Januari 2021

KEPALA DINAS PMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



**Dra. HARDANIYANTI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620515 198903 2 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BPKAD Kab. Ktw. Barat di P. Bun.
2. Inspektur Kab. Ktw. Barat di P. Bun.
3. Masing – masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dipinai dengan



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penunjukan  
Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun  
Anggaran 2021.

Nomor : 01 /DPMD.A/I/2021

Tanggal : 02 JANUARI 2021

No	Nama / NIP / Pangkat Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Penunjukan
1.	SRI LESTARININGSIH NIP. 19650329 198802 2 002 Penata Tk. I ( III/d )	Kepala Sub Bagian Keuangan	Penguji SPM
2.	MUHAMMAD FAKHRUL HADI NIP. 19830211 200312 1 003 Pengatur Tingkat I (II/d)	Verifikator	Verifikator dan Pembuat Daftar Gaji

KEPALA DINAS PMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



*[Signature]*  
**Dra. HARDANIYANTI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620515 198903 2 007